MANAJEMEN ZAKAT SEBAGAI

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI INDONESIA

Dita Afrina

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

e-mail: ditaafrina74@gmail.com

*Abstrak*

*Bahwa pemberdayaan ekonomi umat, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi. Manajemen Zakat hadir sebagai suatu kegiatan-kegiatan yang diorganisir dengan baik dimana terdapat proses untuk mencapai tujuan tujuan tersebut. Yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.*

*Kata kunci: Manajemen Zakat, Pemberdayaan Ekonomi Umat, Indonesia*

*Abstract*

*That the economic empowerment of the ummah means an effort to improve the dignity of the layers of the Islamic community from the conditions of being unable, and escape from the pitfalls of poverty and economic underdevelopment. In other words, as an effort to build the independence of the people in the economic field. Zakat management exists as well-organized activities where there is a process to achieve these goals. Which consists of planning, organizing, implementing, and controlling or supervising carried out to determine and achieve the targets that have been determined through the use of human resources and other resources.*

*Keywords: Zakat Management, Community Economic Empowerment, Indonesia*

**Pendahulan**

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk menjadi rahmatan lil’alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.[[1]](#footnote-2)

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.[[2]](#footnote-3)

Dalam UU RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab III pasal 6 dan pasal 7 meyatakan bahwa lembaga pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)[[3]](#footnote-4). Pembentukan institusi zakat tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Selanjutnya, UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.

Setidaknya dengan UU Zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan organisasi pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.

Zakat sekalipun dibahas didalam pokok bahasan ‘’ibadat’’, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial, ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas didalam bukubuku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.[[4]](#footnote-5)

Manajemen pendistribusian zakat adalah penyaluran, pembagian, pengiriman barang barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq) baik secara konsumtif ataupun produktif.

Dari sini, maka disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Untuk mengetahui potensi zakat tersebut diperlukan suatu pengelolaan yang mampu mendayagunakan seluruh potensi zakat. Sedangkan untuk mendistribusikan dan mengelola dana zakat diperlukan penanganan konsep manajemen secara tepat dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola pelaksanaan sistem zakat.

Lembaga zakat telah didirikan oleh banyak negara muslim. Saat ini, beberapa negara muslim telah memperkenalkan sistem zakat resmi, tetapi tidak diimplementasikan secara optimal (tidak semua item zakat berada di bawah jejaring zakat). Jika lembaga ini dioperasionalkan secara profesional, pengentasan kemiskinan dapat diselesaikan.

Di sinilah letak penting kajian manajemen zakat yang ideal dapat diimplementasikan dalam realitasnya. Tulisan ini hendak mengkaji manajemen zakat sebagai instrumen untuk pemberdayaan umat melalui telaah beberapa jurnal, dimana jurnal-jurnal tersebut membahas mengenai polemik manajemen zakat dalam mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi umat, yang kemudian nantinya dapat menghasilkan inovasi baru untuk memperbaharui system manajemen zakat khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia umumnya.

**Manajemen Zakat**

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.[[5]](#footnote-6) Dengan demikian manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang diorganisir dengan baik.

Menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[[6]](#footnote-7) Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membngun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi.[[7]](#footnote-8)

Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, administrasi, dan pertanggung jawaban harta zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.[[8]](#footnote-9)

Dengan demikian, konsep zakat telah memberikan contoh bahwa agama islam sangat memperhatikan umatnya yang membutuhkan. Dalam hal ini zakat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan yang adil dalam pendapatan, yang diberlakukan melalui kewajiban moral dan kebijakan fiskal4 dalam kondisi ekonomi dan sosial. Beberapa ulama kontemporer menilai bahwa perlu adanya pelembagaan zakat agar potensi, pemanfaatan dan pendayagunaannya mampu mencapai tujuan disyariatkannya. Beberapa negara juga telah menerapkan pengelolaan zakat melalui lembaga-lembaga resmi, baik yang didirikan pemerintah maupun swasta.[[9]](#footnote-10)

Zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). pengelolaan zakat tidak cukup dengan niat yang baik saja, namun juga harus didasarkan pada tata kelola (governance) yang baik. Peran amil dan juga manajemen pengelolaan zakat yang profesional diharapkan mampu memanfaatkan potensi zakat yang belum maksimal di tanah air. Amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan dana zakat secara nasional yaitu bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkewajiban pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.[[10]](#footnote-11)

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan [zakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat) secara [nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Nasional). Secara definitif, lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalampengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ.

Manajemen pendayagunaan zakat adalah pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.[[11]](#footnote-12)

Allah telah memberikan ilmu pengetahuan zakat kepada kita semuat tentang cara pengelolaan zakat sehingga dapat mensejahterakan umat. Menurut aturan, baik yang ada pada Al-Quran dan as-Sunnah, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya adalah pemerintah, karena peran pemerintah sebagai “khalifah Allah” dan sebagai “khalifah khala’ifillah”. Lembaga/badan yang berhak mengelola zakat adalah pemerintah atau penguasa. Hal ini sesuai dengan pengertian dari ayat 103 Surat At-Taubah, hadits-hadits nabi baik yang berupa ucapan maupun yang berupa perbuatan dan kebijaksanaan para Al-Khulafa Rasyidin.[[12]](#footnote-13)

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Menurut istilah pemberdayaan mempunyai makna memotivasi dan mendorong agar berbuat atau membuat satu pihak berusaha untuk berbuat. Hal ini sebagaimana beberapa pendapat; Menurut Swif dan Levin, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.[[13]](#footnote-14) Menurut Rappaport, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya[[14]](#footnote-15) dan menurut Parson, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembagalembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya[[15]](#footnote-16) Aziz dalam Huraerah merinci tahapan strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya.
2. Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompokkelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodic (terus-menerus).
3. Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
4. Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
5. Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
6. Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dibutuhkan suatu upaya yang dapat dilaksanakan menurut Kartasamita upaya untuk memberdayakan masyarakat harus dilakukan dengan melalui dua cara yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah kerena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat[[16]](#footnote-17)

Pengentasan kemiskinan juga menjadi kewajiban masyarakat dengan memberikan zakat, infaq, dan sedekah. Setiap kepala keluarga memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anggotanya agar kebutuhan mereka terpenuhi (Q.S. Al-Anfal: 75 dan Al- Isra’: 26). Di samping itu, zakat menjadi bagian keimanan seseorang yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan syari’at. Zakat harta tersebut selain untuk menutupi kebutuhan fakir-miskin selama satu tahun, juga untuk seumur hidup. Zakat tersebut dapat pula dipergunakan sebagai modal kerja atau untuk modal berproduksi sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing, yang ditopang oleh peningkatan kualitas. Di samping individu dan masyarakat, pemerintah dituntun berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Kepedulian terhadap kemiskinan bukanlah hal yang baru, dan telah menjadi fokus selama berabad-abad oleh para sejarawan, sosiolog dan ekonom. Penyebabnya telah diidentifikasi, mulai dari kekurangan dalam administrasi dukungan pendapatan, sampai ketidakadilan dari sistem sosial dan ekonomi. Berbagai upaya telah diajukan, dari reformasi sistem jaminan sosial bagi perubahan bentuk sistem sosial ekonomi. Karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi, solusi terhadap kemiskinan memerlukan seperangkat tindakan terkoordinasi. Sebuah perang global melawan kemiskinan, selain upaya domestik, menuntut bantuan dari negara-negara kaya ke negara miskin.

Pemberdayaan ekonomi umat, didasari dari pemahaman, bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel.

1. memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil.
2. memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
3. memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.
4. memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Pemberdayaan ekonomi umat, merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.

Pembahasan mengenai perekonomian umat, ada beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan.

1. ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat Islam sendiri merupakan 87% dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun horisontal, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat Islam.
2. Kedua, yang dimaksud perekonomian umat itu adalah sektor-sektor yang dikuasai oleh muslim-santri. Batasan ini mempunyai masalah tersendiri, karena sulit membedakan mana yang Islam dan mana pula yang abangan.

Arti ekonomi umat yang lain adalah badan-badan yang dibentuk dan dikelola oleh gerakan Islam. Indikator ini mengacu kepada perusahaan­perusahaan yang dikembangkan oleh gerakan Nasrani yang telah berhasil membangun diri sebagai konglomerasi dan bergerak di bidang-bidang seperti perbankan, perkebunan, perdagangan ekspor-impor, perhotelan, penerbitan, percetakan dan industri lainnya.

Jadi dapat dikerucutkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin menjadi program nasional yang melibatkan semua pihak, begitupun dengan lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZNAS. Di Indonesia sendiri sudah melakukan beberpapa program zakat yang difokuskan untuk kepentingan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, seperti Launching Program Community Development “Misi Zakat Community Development di Pulau Kera”, Rumah Pintar dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Dhuafa melalui program ZCD (Zakat Community Development). Karena menurut Ketua Umum BAZNAS Didin Hafidhudin, pemberdayaan ini bersifat integratif dan komprehensif. “Pemberdayaannya bukan hanya ekonomi, dan kesehatan, tapi juga agama, akhlak dan moral.”

Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam Fiqhuz Zakat mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan professional.[[17]](#footnote-18)

Selain zakat ada instrumen lainnya yang bisa dipakai untuk pemberdayaan umat yaitu infaq dan shadaqah. Infaq dan shadaqah menjadi bagian dari zakat. Jadi maksud dari pemberdayaan umat adalah agar masyarakat dhuafa dapat mandiri dengan penghasilan dari usaha yang dijalankan. Modal usaha yang diberikan dapat terus diputar, tidak hanya habis dalam beberapa hari saja, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.[[18]](#footnote-19)

Menurut George R. Terry seperti dikutip Yayat M. Herujito dalam bukunya: Dasar dasar Manajemen merumuskan fungsi manajemen menjadi empat fungsi pokok yaitu: Planning, Actuating, Organizing, Controlling.[[19]](#footnote-20)

Dalam manajemen pengelolaan, ada 4 hal yang menjadi bagian penting manajemen zakat oleh suatu lembaga., yakni penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian.

1. Penghimpunan

Penghimpunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana ZIS dari muzakki. Pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang diambil dari masyarakat merupakan peran, fungsi dan tugas bidang penghimpunan. Dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan Menurut Sudewo kegiatan penghimpunan ada dua yaitu galang dana dan layanan donator yaitu Galangan dana dan Layanan donator. Dengan adanya pelayanan untuk donatur, mereka tidak merasa kecewakarena merasa tidak diperhatikan. Pencatatan namanama donator dirasakan sangat penting karena hal ini menyangkut hubungan silaturrahim antara muzakki, amil, dan juga mustahiq. Potensi zakat yang ada pada lembaga sangat berpengaruh pada hubungan ini. Di Indonesia, potensi zakat ini cukup besar dan banyak peneliti yang menilai bahwa zakat mampu menjadi bagian dari solusi persoalan kesejahteraan.

1. **Pengelolaan**

Tidak ada bedanya struktur keuangan zakat dengan truktur keuangan lembaga yang lain, struktur keuangan zakat terdiri atas dua bidang yaitu akuntansi dan bendahara. Ada dua verifikasi yang dikerjakan yakni verifikasi penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi penerimaan dimulai sejak dana ditransfer dari muzakki hingga masuk ke lembaga zakat. Verifikasi dana keluar dicermatit sejak diajukan hingga pencairan dana. Sedangkan pencatatan keluar masuknya uang merupakan fungsi dari bidang akuntansi. Dalam kerjanya sesungguhnya akuntansi memilah atas dua segi yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dibuat sesuai pernyataan standar akuntansi, sementara akuntansi manajemen dikerjakan sesuai dengan kebutuhan lembaga. Manajemen administrasi dan akuntansi menjadi syarat utama bagi manajemen pengelolaan di lembaga zakat. Pengelolaan zakat harus memiliki perencanaan kerja dan sistem adminstasi yang lebih jelas dan tidak bisa menjalankan lembaga hanya sesuka hati. Apalagi, zakat adalah bagian dari ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam dan pengelolaannya juga menjadi bagian untuk mencapai tujuan syariat zakat itu sendiri.

Di sinilah arti penting manajemen islami dalam pengelolaan zakat.

1. Pendayagunaan

Kreativitas divisi pendayagunaan merupakan hal yang memotori maju atau mundurnya suatu lembaga zakat, yaitu bagaimana lembaga zakat mendistribusikan dana zakat dengan inovasi-inovasi yang tentunya semakin baik dan bisa memenuhi tujuan pendistribusian dana zakat kepada mustahiq. Inti dari zakat itu sendiri adalah Pendayagunaan program pemberdayaan mustahiq. Beberapa kegiatan bidang pendayagunaan yang dapat dikembangkan yaitu pengembangan ekonomi, pembinaan Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial. Artinya, dana zakat bisa digunakan untuk keperluan konsumtif dan juga produktif. Peyaluran ini diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan asnaf.

1. Pendistribusian

Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Meski demikian, lembaga zakat juga perlu memperhatikan manajemen pendistribusian. Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq yaitu, mengutamakan distribusi domestik, pendistribusian yang merata, membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Pola manajemen ini patut diterapkan agar distribusi zakat sesuai dengan syariat dan mampu mencapai tujuannya, yakni kemaslahatan umat. Distribusi zakat perlu diatur secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses distribusi.

Dengan menjalankan pola manajemen zakat di atas, akan sangat mungkin jika masyarakat muslim menjadi sejahtera. Begitupula Islam telah mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam bentuk kepedulian terhadap sesama.

**Penutup**

Pada dasarnya potensi zakat merupakan hal yang paling signifikan karena memberikan efek yang besar dalam mensejahterakan masyarakat. Apalagi jika menilik potensi zakat masyarakat Indonesia yang lebih besar dan kerjasama di kalangan stakeholders serta dukungan regulasi pemerintah, maka zakat yang dihimpun akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Manajemen zakat untuk program pengentasan kemiskinan telah memberikan kontribusi positif dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Disamping itu pula, dalam pola manajemen zakat guna memaksimalkan sistem manjemen itu sendiri, Kegiatan yang inti (mendasar) dalam Badan Amil Zakat ada empat yaitu: penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian. Yang dengan harapan, jika lembaga-lembaga menjalankan pola manajemen zakat diatas, akan sangat mungkin jika masyarakat muslim jadi sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi’I., 2003Bank Syariah dan Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insan Press

Hafidhuddin, Didin., Hendri Tanjung., 2003,Manajemen Syariah dalam Praktiknya, Jakarta: Gema Insani Perss

Hasibuan, Malayu S.P., 2001, Organisasi dan Motivasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat., 2012,Profil LPZ, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia

Kementerian Agama RI, Pedoman Zakat Sembilan Seri

Mahmud, Abdul Al–Hamid Al–Ba’ly., 2006,Ekonomi Zakat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Nawawi, Ismail., 2010,Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi, Surabaya: ITS Perss

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Thn 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Permono, Sjechul Hadi., 2005, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial, Surabaya: Aulia

Purwakananta, M Arifin., Noor Aflah., 2008,Southest Asia Zakat Movement, Padang: Forum Zakat (FOZ)

Qardhawi, Yusuf., 1996,Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, cet. ke-4, Jakarta: Mizan

Rasyid, Abdul., Wa Ode Selfiana., 2019 “Manajemen Zakat Berbasis Sistem Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)Kota Baubau”, Jurnal Informatika, Vol.8, No.1 (Juni 2019)

Saidurrahman., 2013 “The Politics Of Zakat Management In Indonesia The Tension Between BAZ and LAZ”, Journal of Indonesian Islam, Vol. 7 No. 2

Yayat M. Herujito., 2004, Dasar-dasar Manajemen, cet. Ke-3, Jakarta: PT. Grazsindo

1. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2003), hlm.4 [↑](#footnote-ref-2)
2. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Thn 1999 tentang Pengelolaan Zakat. [↑](#footnote-ref-3)
3. Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktiknya,* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2003), hlm. 130 [↑](#footnote-ref-4)
4. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis*, cet. ke-4 (Jakarta: Mizan, 1996), hlm. 34 [↑](#footnote-ref-5)
5. Malayu S.P., *Hasibuan, Organisasi dan Motivasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm.7 [↑](#footnote-ref-6)
6. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komperasi…*, hlm. 34 [↑](#footnote-ref-7)
7. M Arifin Purwakananta dan Aflah, Noor, *Southest Asia Zakat Movement*, (Padang: Forum Zakat (FOZ), 2008), hlm. 36 [↑](#footnote-ref-8)
8. Abdul Rasyid dan Wa Ode Selfiana, “Manajemen Zakat Berbasis Sistem Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau”, *Jurnal Informatika,* Vol.8, No.1 (Juni 2019), hlm. 11 [↑](#footnote-ref-9)
9. Saidurrahman, “The Politics Of Zakat Management In Indonesia The Tension Between BAZ and LAZ”, *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 7 No. 2 (2013), hlm. 367 [↑](#footnote-ref-10)
10. Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Profil LPZ,* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) [↑](#footnote-ref-11)
11. Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat Sembilan Seri,* hlm. 95-96 [↑](#footnote-ref-12)
12. Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosia*l, (Surabaya: Aulia, 2005), hlm. 132 [↑](#footnote-ref-13)
13. Swift dan Levin, Statistics for managemen Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1981, hlm. xiii) [↑](#footnote-ref-14)
14. Rappaport, Rapoport, Robert N. Dual-career families Harmondsworth, Eng., Baltimore Penguin Books 1971),hlm, 3. [↑](#footnote-ref-15)
15. Abu Huraerah, 2008. Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat. Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat. (Bandung : Humaniora, Penerbit Buku Pendidikan– Anggota IKAPI ,2008), hlm.88) [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid., hlm. 89* [↑](#footnote-ref-17)
17. Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi,* (Surabaya: ITS Perss, 2010), hlm. 84 [↑](#footnote-ref-18)
18. Abdul Al–Hamid Mahmud Al–Ba’ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 84 [↑](#footnote-ref-19)
19. Yayat M. Herujito, *Dasar-dasar Manajemen*, cet. Ke-3, (Jakarta: PT. Grazsindo, 2004), hlm. 18 [↑](#footnote-ref-20)